



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 14 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KUASA KEPADA PEJABAT-PEJABAT DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI UNTUK DAN ATAS
NAMA MENTERI DALAM NEGERI MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN, SALINAN DAN PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
MUTASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN USUL MUTASI
KEPEGAWAIAN KEPADA PRESIDEN SERTA FORMULIR NOTA
PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dirampingkan, antara lain dengan penghapusan Jabatan Koordinasi Kepegawaian Bidang Umum dan Koordinasi Kepegawaian Bidang Mutasi serta beberapa Bagian.
- b. Bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan mutasi di bidang Kepegawaian, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1988 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat-pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan, Salinan dan Petikan Surat Keputusan mutasi di bidang Kepegawaian serta Formulir Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Menteri Dalam Negeri perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT-PEJABAT DILINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, SALINAN DAN PETIKAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN DAN USUL MUTASI KEPEGAWAIAN KEPADA PRESIDEN SERTA FORMULIR NOTA PERSETUJUAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pasal 1

Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Bagian Pengembangan Karier, Kepala Bagian Mutasi Pegawai, Kepala Bagian Kinerja dan Kesejahteraan dan Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Mutasi Pegawai, untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan, Salinan dan Petikan Surat Keputusan Mutasi di bidang Kepegawaian dan usul mutasi Kepegawaian kepada Presiden serta formulir Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1975 tentang Penetapan Formulir Mutasi Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1988 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat-pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan, salinan dan Petikan Surat Keputusan mutasi di bidang Kepegawaian serta Formulir Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Mei 2000

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SURJADI SOEDIDJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Menandatangani Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai :								
	a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.	-	-	IV/a ke bawah	-	-	-	-	
	b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil	IV/e ke bawah	IV/d ke bawah	-	-	IV/a ke bawah	-	-	
	d. Pemberhentian sementara Pegawai negeri Sipil	-	IV/e ke bawah	-	-	IV/a ke bawah	IV/a ke bawah	-	
	e. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara	-	IV/e ke bawah	-	-	-	IV/a ke bawah	-	
	f. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	-	IV/e ke bawah	-	-	-	-	III/b ke bawah	
	g. Pemberhentian dengan tidak hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri	-	IV/e ke bawah	-	-	III/d ke bawah	-	-	
	h. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri	-	IV/e ke bawah	-	-	-	IV/a ke bawah	-	
	i. Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri	-	-	-	-	-	-	-	
	j. Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebelum mencapai batas masa usia pensiun	-	-	-	-	III/b ke bawah	-	-	
	k. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali serta Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan	-	Eselon II	-	Eselon III	-	-	-	
	l. Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali serta pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional.	Widyaiswara Utama Madya, Pustakawan Utama Madya, Ahli Pranata Komputer Utama Madya, Arsiparis Utama Madya, Ahli Peneliti Madya, Guru Besar Madya ke bawah dan Jabatan Fungsional lainnya yang setingkat	Widyaiswara Madya, Pustakawan Madya, Ahli Pranata Komputer Madya, Arsiparis Madya, Ahli Peneliti Madya, Lektor ke bawah dan Jabatan Fungsional lainnya yang setingkat	-	-	-	-	-	
	m. Mutasi Kepegawaian lainnya	IV/e ke bawah		-	IV/a ke bawah	IV/a ke bawah	IV/a ke bawah	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Menandatangani usul mutasi Kepegawaian yang diajukan kepada Presiden	IV/e ke bawah	-	-	-	-	-	-	
4.	Menandatangani Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai :								
a.	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.	IV/a ke bawah	III/d ke bawah	II/d ke bawah	-	-	-	-	
b.	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	-	IV/a ke bawah	-	-	III/d ke bawah	-	II/a (*) ke bawah	(*)
c.	Pemindahan Pegawai Negeri Sipil	IV/e ke bawah	IV/a ke bawah	-	-	III/d ke bawah	-	-	kecuali
d.	Mutasi Kepegawaian Lainnya	IV/a ke bawah	IV/a ke bawah	-	III/d ke bawah	III/d ke bawah	-	-	kenaikan
									Pangkat
									penyesuaian
									ijazah
									dan
									Pilihan
									dipercepat
									ditarik ke atas

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA